



PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : ACHMAD. D
Tempat/Tanggal lahir : Sembakung, 25 September 1972
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Bunyu Timur, RT 004 Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya bernama Halidin, SH berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 7 Mei 2018 dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2018/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak ke I (satu) Pemohon yang bernama RENDY RUSADY telah memiliki kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/266/A.1/PB/BUL/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 05 Agustus 2000;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENDY RUSADY terdapat kekeliruan/salah catat, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat nama Pemohon AHMAD DARMANSYAH, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, bahwa nama Pemohon yang benar adalah ACHMAD. D sehingga tidak sama dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENDY RUSADY ;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENDY RUSADY yang semula tercatat AHMAD DARMANSYAH agar dirubah menjadi ACHMAD. D ;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
5. Bahwa Pencatatan Perubahan pada akta tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 477/266/A.1/PB/BUL/2000 atas nama RENDY RUSADY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 05 Agustus 2000 tersebut diatas dari semula tercatat AHMAD DARMANSYAH dirubah menjadi ACHMAD. D ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasa Hukumnya bernama Halidin, SH, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy surat tanda tamat belajar atas nama ACHMAD D. tertanggal 31 Mei 1989, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/266/A.1/PB/BUL/2000 atas nama RENDY RUSADY tertanggal 05 Agustus 2000, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah paket C atas nama ACHMAD D. tertanggal 24 Juli 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLT1709200801652 atas nama ACHMAD D. tertanggal 17 September 2008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6404121806070039 tertanggal 25 April 2018 atas nama kepala Keluarga ACHMAD D., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404122509720001 atas nama ACHMAD D. tertanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404124803770002 atas nama SALMAWATI tertanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. SURIYANSAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan hadir dipersidangan yakni guna perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/266/A.1/PB/BUL/2000 atas nama RENDY RUSADY tanggal 05 Agustus 2000 tersebut diatas dari semula tercatat AHMAD DARMANSYAH dirubah menjadi ACHMAD. D;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon, dan Ijazah Pemohon tertera nama benar Pemohon yakni nama ACHMAD. D;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Pulau Bunyu pada tanggal 5 Februari 2000
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAMSURI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan hadir dipersidangan yakni guna perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/266/A.1/PB/BUL/2000 atas nama RENDY RUSADY tanggal 05 Agustus 2000 tersebut diatas dari semula tercatat AHMAD DARMANSYAH dirubah menjadi ACHMAD. D;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon, dan Ijazah Pemohon tertera nama benar Pemohon yakni nama ACHMAD. D;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Pulau Bunyu pada tanggal 5 Februari 2000
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/266/A.1/PB/BUL/2000 atas nama RENDY RUSADY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 05 Agustus 2000 tersebut diatas dari semula tercatat AHMAD DARMANSYAH dirubah menjadi ACHMAD. D;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 102 huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tujuh) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili Jl Handasa RT 004 RW 000 Kel/Desa Bunyu Timur Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, dimana masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan penetapan;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tertera nama Pemohon adalah AHMAD DARMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bernama ACHMAD D;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P1, sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah ACHMAD D, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/266/A.1/PB/BUL/2000 atas nama RENDY RUSADY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 05 Agustus 2000 tersebut diatas dari semula tercatat AHMAD DARMANSYAH dirubah menjadi ACHMAD. D;

sehingga hal demikian tersebut merupakan alasan untuk diadakannya pembedulan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya, selain itu Pemohon merasa memerlukan penyesuaian dokumen tersebut guna kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembedulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata nama Pemohon telah menggunakan nama ACHMAD D. dalam kesehariannya sehingga guna memastikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 102 Huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran Nomor : 477/266/A.1/PB/BUL/2000 Atas Nama RENDY RUSADY tertanggal 5 Agustus 2000 yang semula tercatat **AHMAD DARMANSYAH** seharusnya nama **ACHMAD D.** sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 MEI 2018, oleh AHMAD SYARIF, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASHUNI EFFENDI, SH

AHMAD SYARIF, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	191.000,00;

(Seratus sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Tjs Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)